



PUTUSAN

Nomor 178/ B / 2016 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

ERLIN DWI HARTATIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Luwung, RT. 09, RW. 02, Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

SAPTO JUNAEDI, SH ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Menanggal No. 34, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

BUPATI SIDOARJO, Berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo ;----

Memberikan kuasa kepada :-----

1. **Dr. HERI SOESANTO, SH.MH** (Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo);-----

2. **ARIES SAPUTRO, SH** (Kasub Bag.Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo)

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MACHWAL ANAM, SH** (Staf pada Bagian
Hukum Setda Kab. Sidoarjo) ;-----

4. **WAHYU EKO PRASETYO, SH** (Staf pada Bagian
Hukum Setda Kab. Sidoarjo) ;-----

5. **M. IDHAM ADIWIJAYA, SH** (Staf pada Bagian
Hukum Setda Kab. Sidoarjo) ;-----

6. **ADINA CHRISNAWATI, SH** (Staf pada Bagian
Hukum Setda Kab. Sidoarjo) ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia
dalam hal ini berdomisili hukum di jalan Gubernur
Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/6769/404.1.3.2/2015 tertanggal
14 Desember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Dan

PT. KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA, berkedudukan di Jalan Pesapen Kali
No 5, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan pada
pasal 12 ayat 1 dan 2 dan pasal 20 ayat 2 Akta
Perseroan Terbatas PT. Kiani Realty Tiga
Bersaudara Nomor 24, tanggal 9 Maret 2015 dalam
hal ini diwakili oleh : -----

TRISULOWATI, Kewarganegaraan Indonesia,
Selaku Direktur **PT. KIANI REALTY TIGA
BERSAUDARA**, bertempat tinggal di Jalan Pesapen
Kali No 5, Kelurahan Krembangan Selatan,
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dengan ini
memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **EVAN YUDHianto, S.H.** ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum "EVAN &
Co." beralamat di Jalan. Ketintang Madya I No. 16
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
21 Januari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 178/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 178/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Agustus 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 270/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2016; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 270/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 2 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.241.500 (Dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 2 Mei 2016 dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding serta Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Mei 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Mei 2016;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 13 Juni 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 270/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding serta Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 270/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2016 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/G/2015/PTUN.SBY tanggal 2 Mei 2016, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama pada pokoknya gugatan Penggugat / Pembanding terhadap objek sengketa berupa, Surat Bupati Sidoarjo Nomor 143/4463/404.1.1.1/2015 perihal Ijin Pemamfaatan Tanah Aset Desa Sarirogo tanggal 4 September 2015, dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan karena obyek sengketa adalah termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan atara lain salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 270/G/2015/PTUN.SBY tanggal 2 Mei 2016, Berita Acara Persiapan, Berita cara Persidangan surat surat bukti yang di ajukan oleh para pihak, saksi saksi dan keterangan ahli maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2016 telah dicapai sepakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum / pendapat majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan perkara tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 270/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa yang dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 270/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**,

23 Agustus 2016 yang terdiri dari **DR.RATNA HARMANI,SH.CN .M.H** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH** dan **MOHAMAD HUSEIN**

ROZARIUS, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim

Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, SH.MH** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri

oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. EDDY NURJONO, SH. MH

DR.RATNA HARMANI,SH.CN.M.H

TTD

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR. SH.MH

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 28.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 211.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)